

Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Afrinald rizhan¹, Halmadi asmara², Aprinelita³

¹²³ Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatoto Subroto KM 7, Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Provinsi Riau
afrinaldrizhan@gmail.com

Abstrak

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya yang tersendiri berdasarkan Undang-Undang. Daerah provinsi disamping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Desa tidak lagi merupakan level Pemerintahan dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Kata kunci: Peraturan daerah, desa, otonomi daerah

1. PENDAHULUAN

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksudkan agar desa benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang yang baru disahkan ini.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak terlepas dari perjuangan panjang yang melelahkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui demonstrasi yang memenuhi ruang-ruang publik serta diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya mengabulkan tuntutan para kades dan perangkat desa dengan mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan ditingkatkan desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat menbngurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi

kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

2. METODE PENGABDIAN

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai menjalin sebuah hubungan antara pihak Universitas sebagai inovasi dan motivator, Perangkat Desa sebagai penggerak dalam menjalankan roda pemerintahan, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, ilmu, teknologi dan seni dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan, Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan, Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Tujuan Khusus dari penelitian ini memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian Dosen dan Mahasiswa dengan proses pembangunan ditengah-tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang diasuh oleh perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan penelitian, meningkatkan memperluas dan mempercepat kerja sama pemerintah daerah.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu dilihat pencapaian masing – masing komponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan – hambatan serta permasalahan – permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk meningkatkan pencapaian kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen – komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu memperbandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (persentase) kemudian menyimpulkannya. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor – faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, mahasiswa dan dosen.
2. Materi seminar yang disampaikan oleh narasumber sudah cukup memadai dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat.
3. Diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah – masalah yang dihadapi perangkat desa terutama dalam hal pembentukan peraturan desa.
4. Peserta seminar memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu – ilmu yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat.

5. Mempererat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Aparatur Pemerintah Desa Pulau Rengas dan Dosen dan Mahasiswa serta masyarakat selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, khusus di Desa Pulau Rengas. Kedepannya diharapkan peran Universitas sebagai inovasi semakin nyata dan terealisasi dalam proses pembentukan Peraturan Desa.



Gambar 1. Kata sambutan oleh Kepala Desa Pulau Rengas Bapak Lion Miskanto



Gambar 2. Kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Zul Ammar, SE.,ME



Gambar 3. Pemaparan materi oleh Bapak Afrinal Rizhan,SH.,MH (kiri), Foto bersaa perangkat desa (kanan)

4. SIMPULAN

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang dimaksudkan agar desa benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang yang baru disahkan ini. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut tidak terlepas dari perjuangan panjang yang melelahkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui demonstrasi yang memenuhi ruang-ruang publik serta diwarnai dengan ancaman boikot terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintahan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya mengabdikan tuntutan para kades dan perangkat desa dengan mengesahkan berlakunya Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

5. SARAN

Setelah perangkat desa mengetahui tentang undang – undang tersebut, diharapkan untuk bisa di terapkan pada desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Terimakasih kepada Ketua Lambaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta jajarannya, terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan spesial terimakasih kepada Kepala Desa beserta perangkat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat serta kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

AA. GN Ari Dwipayana et al., *Membangun Good Governance di desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerinthan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Cetakan ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.